

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TINGKAT KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik telah dialokasikan bantuan keuangan partai politik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa guna kelancaran dan ketepatan sasaran terhadap pelaksanaan pemberian bantuan keuangan tersebut perlu dilakukan verifikasi terhadap permohonan bantuan keuangan partai politik dengan membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kudus merupakan kewenangan Bupati;
- d. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, Keputusan Bupati Kudus Nomor 201.8/230/2015 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kudus tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kudus dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. meneliti dan memeriksa keabsahan kelengkapan administrasi bantuan keuangan partai politik yang diajukan oleh partai politik yang memiliki perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus hasil Pemilihan Umum;
- b. membuat berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini; dan
- c. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 201.8/230/2015 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
4. Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
5. Anggota Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor :

SUSUNAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TINGKAT KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua	
2.	Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris	
3.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus	Anggota	
4.	Kepala Subbidang Anggaran Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	Anggota	
5.	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah	Anggota	
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor :

FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN

PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN KUDUS

Pada hari ini tanggal
Bulan Tahun Tim Verifikasi Kelengkapan
Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan
Bupati Kudus Nomor tanggal, telah melaksanakan
verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan partai politik tahun
yang diajukan oleh DPD/ DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada partai
politik, tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi
persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus
yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada partai politik yang mendapatkan
kursi di DPRD Kabupaten Kudus pada Pemilihan Umum Tahun
sebanyak suara sah X Rp..... = Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan
Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TINGKAT KABUPATEN KUDUS

- | | | |
|---|------------|-----------|
| 1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | Ketua | (.....) |
| 2. Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | Sekretaris | (.....) |
| 3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus | Anggota | (.....) |
| 4. Kepala Subbidang Anggaran Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | Anggota | (.....) |
| 5. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah | Anggota | (.....) |
| 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah | Anggota | (.....) |

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 201.8/230/2015 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

:

K
Telah diteliti atas
kebenarannya
:No.JabatanParaf1.SEKDA2.
ASISTEN SEKDA3.KEPALA
DINAS/BADAN4.KEPALA
BAGIAN/
KANTOR/BIDANG5.BAG.
HUKUM/LAINNYA
i
n
i
m
u
l
a
i
b
e
r
l
a
k
u
p
a
d
a
t
a
n
g
g
a
l
d
i
t
e

t
a
p
k
a
n
.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
4. Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
5. Anggota Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor :

SUSUNAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TINGKAT KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua	
2.	Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris	
3.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus	Anggota	
4.	Kepala Subbidang Anggaran Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	Anggota	
5.	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah	Anggota	
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	

Telah diteliti atas
kebenaran
:No.JabatanParaf1.SEKDA2.
ASISTEN SEKDA3.KEPALA
DINAS/BADAN4.KEPALA
BAGIAN/
KANTOR/BIDANG5.BAG.
HUKUM/LAINNYA

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal :

Nomor :

FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN KUDUS

Pada hari ini tanggal
Bulan Tahun Tim Verifikasi Kelengkapan
Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan
Bupati Kudus Nomor tanggal, telah melaksanakan
verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan partai politik tahun
yang diajukan oleh DPD/ DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada partai
politik, tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi
persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus
yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada partai politik yang mendapatkan
kursi di DPRD Kabupaten Kudus pada Pemilihan Umum Tahun
sebanyak suara sah X Rp..... = Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan
Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TINGKAT KABUPATEN KUDUS

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | Ketua (.....) |
| 2. Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | Sekretaris (.....) |
| 3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus | Anggota (.....) |
| 4. Kepala Subbidang Anggaran Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | Anggota (.....) |
| 5. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah | Anggota (.....) |
| 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah | Anggota (.....) |

Telah diteliti atas
kebenaran
Paraf1. SEKDA2.
ASISTEN SEKDA3. KEPALA
DINAS/BADAN4. KEPALA
BAGIAN/
KANTOR/BIDANG5. BAG.
HUKUM/LAINNYA

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

